

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Makanan Warga
Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong -
Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

Nomor : W.18.PAS.PAS.7-PB.02.01-3121

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada hari Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Desember Tahun 2024, Antara :

1. Nanang Budiyo, Berdasarkan Surat Keputusan Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang berkedudukan di Tenggarong, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak" dan
2. Oda Zulfani, Direktur CV.Samudera Boga Nusantara, yang bertindak untuk dan atas nama CV. Samudera Boga Nusantara di Samarinda, Berdasarkan Akta Pendirian / Anggaran Dasar No. 09 Tanggal 21 Februari 2023, selanjutnya disebut "Penyedia"

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ,W.18.PAS.PAS.7.PB.02.01-3119 tanggal 31 Desember 2024, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".
- c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai

dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.

- d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang ini adalah pengadaan Bahan Makanan Tahanan/Anak/Narapidana Pada Lapas/Rutan/LPKA sebanyak 23 item bahan makanan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak

dan Narapidana dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-02.OT.02.02 Tahun 2021 Tentang Buku Standar Menu Makanan Bagi Tahanan/Anak/Narapidana

Pasal 3

Jenis dan Nilai

Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 2.366.666.779,14 (dua miliar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan koma satu empat rupiah);

Pasal 4

Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-syarat khusus kontrak;
 - d. Syarat-syarat umum kontrak;
 - e. Dokumen penawaran;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. Gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada)
 - i. Jadwal/mekanisme pemasukan barang ; dan
 - j. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5

Hak dan

Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6

Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai

Untuk dan atas nama Pejabat
Penandatangan Kontrak

16 LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG



Untuk dan atas nama Penyedia
Penyedia Badan Usaha Non KSO



DIREKTUR CV. SAMUDRA BOGA NUSANTARA